

**PENETAPAN – DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA – PEMILU 2019
2018**

208/PL.02.1-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2018 : 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT
KABUPATEN GOWA**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1169/PL.01.2- SD/01/KPU/X/2018 perihal Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1 dan 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 11 Tahun 2018.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa sebanyak 532.345 (Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima) Pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 2.142 (Dua Ribu Seratus Empat Puluh Dua).**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 13 November 2018.
- Lampiran 1 halaman.